

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dalam konteksnya mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu warga yang mengerti tentang tata tertib dan kepatuhan terhadap hukum. Warga negara yang baik sudah sepatutnya patuh akan norma-norma yang ada serta hukum yang berlaku di negara dimana ia tinggal.

Definisi pendidikan menurut para ahli diantaranya adalah : John Dewey dan M.J Longeveld. Menurut John Dewey Pendidikan adalah “proses pembentukan kecakapan kecakapan fundamental secara intelektual, emosional ke arah alam dan sesama manusia”, sedangkan menurut M.J. Longeveld definisi Pendidikan adalah : “usaha , pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri”

Definisi pendidikan lainnya tertera pada Kamus Bahasa Indonesia, (1991:232), Pendidikan berasal dari kata didik. Kemudian kata ini mendapat awalan kata me sehingga menjadi mendidik artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut bahasa Yunani : pendidikan berasal dari kata Pedagogi yaitu kata paid artinya anak sedangkan agogos yang artinya membimbing sehingga pedagogi dapat di artikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak dan Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.(<http://duniabaca.com/definisi-pendidikan.html>.)

Pendidikan adalah mengajarkan setiap individu untuk patuh terhadap hukum ataupun kebijakan yang ada dan telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan